

# UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR

Oleh: Mohammad Malik Fajar  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Islam Malang  
Jl. M.T Haryono 193 Malang  
Email : [Vajarmalik27@gmail.com](mailto:Vajarmalik27@gmail.com)

## Abstrak

Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Meskipun sudah diatur secara jelas akan tetapi tetap saja ada penyimpangan yang dilakukan oleh para pihak, dan dalam perjanjian hal tersebut biasa dikenal dengan istilah wanprestasi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui dan menganalisis macam-macam wanprestasi yang timbul dan juga bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di NMC Rent Car Malang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris dan metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis kemudian dalam hal pengumpulan data digunakan cara pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi.

Kata Kunci; perjanjian, sewa menyewa, wanprestasi.

## Abstract

*Leasing agreements give rise to rights and obligations between the lessee and the lessor. Although it has been clearly regulated but there are still deviations made by the parties, and in the agreement this is commonly known as default. The purpose of this research is to find out and analyze the kinds of defaults that arise and also how the efforts to resolve the implementation of the lease agreement to rent a car rental at NMC Rent Car Malang. The type of research used is Juridical Empirical and the approach method used by sociological juridical then interms of data collection used methods of data collection, interviews, and documentation.*

**Keywords;** *agreement, lease, default.*

## PENDAHULUAN

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat, yang kemudian dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan manfaat atas barang yang disewakan. Perjanjian sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan. Kewajiban

pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar harga sewa.<sup>1</sup>

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil pihak penyewa atau konsumen harus bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang timbul pada barang yang disewa sebagaimana termakhtub dalam Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Penyewa bertanggung jawab

---

<sup>1</sup>Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, h. 40

atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi diluar kesalahannya' Penyalahgunaan mobil yang disewa selain menyebabkan kerugian terhadap perusahaan rental mobil juga mengakibatkan kerugian pada masyarakat akibat dari ketidaktahuannya bahwa mobil yang dijadikan jaminan untuk suatu transaksi pinjam uang adalah mobil rental sehingga ketika pinjaman jatuh tempo, mobil tidak dapat ditarik karena bukan milik peminjam uang (penyewa mobil), namun milik perusahaan rental mobil.

NMC *Rent Car* didirikan pada bulan Januari tahun 2000 didirikan oleh Bapak Nur Kholik dan Bapak Supardi, sejak awal berdirinya sampai sekarang NMC *Rent Car* berkantor di Jl. Danau Sentani Raya C4 A13 Kav. C, Malang, seiring berjalannya waktu saat ini NMC *Rent Car* semakin berkembang dan telah memiliki 10 (sepuluh) unit kendaraan mobil yang terdiri dari berbagai jenis dan tipe berbeda. Dalam hal wanprestasi kasusnya yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa di NMC *Rent Car* sering terjadi wanprestasi seperti pengembalian barang yang di sewa tetapi terlambat, barang ganti sewa digadaikan oleh debitur, dan barang yang disewa digunakan untuk melanggar hukum yang berlaku dan masih banyak yang lainnya.

#### **METODE**

Penelitian ini adalah yuridis empiris (*empirical legal research*). Penelitian yuridis empiris berarti penelitian terhadap hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain yang ada dalam masyarakat. Di dalam penelitian hukum ini, penulis melakukan penelitian berkenaan dengan upaya yang dilakukan perusahaan rental mobil untuk menyelesaikan permasalahan dalam hal terjadinya wanprestasi berupa kerusakan yang diakibatkan penyewa dalam perjanjian sewa-

menyewa mobil, kemudian melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan atau melihat fakta yang ada. Berkaitan dengan penelitian ini, maka dengan berdasarkan ketentuan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan dan khususnya ketentuan Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sewa-menyewa yang akan dikaitkan dengan fakta di lapangan.<sup>2</sup>

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan para pihak yang berwenang atau terlibat dalam permasalahan yang diteliti yakni dari pimpinan perusahaan rental mobil dan para pelanggan pengguna jasa atau penyewa yang melakukan wanprestasi pada perusahaan rental mobil tersebut.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Pengertian Perjanjian**

Perjanjian, menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, didefinisikan sebagai:

*"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*

Rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menyiratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahir kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang kepada satu atau lebih orang lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut.<sup>3</sup>

##### **Pengertian Sewa Menyewa**

Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu

---

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 115

<sup>3</sup>Gunawan Widjadja, Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, h. 13

dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.<sup>4</sup>

### **Pengertian Wanprestasi**

Pada umumnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajiban kewajibannya dan inilah yang disebut dengan “wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk” (Subekti, 1967: 45). Selan itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan

### **Beberapa Macam Wanprestasi Yang Terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa di NMC Rent Car Malang.**

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di NMC Rent Car pernah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh penyewa. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terjadi beberapa macam wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa, diantaranya yaitu<sup>5</sup>:

- keterlambatan pengembalian mobil.
- Terjadinya kerusakan mobil.
- Objek dijaminkan/ disewakan.

### **Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di NMC Rent Car Malang**

#### **1. Keterlambatan Pengembalian Mobil.**

Dengan adanya kasus yang pernah terjadi di NMC Rent Car adalah antara Bapak Agus Haryadi dengan NMC Rent Car, dalam hal ini pihak MNC Rent Car merasa sangat dirugikan dengan terjadinya keterlambatan yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam hal ini Bapak Agus Haryadi, akibat dari terjadinya keterlambatan ini pihak NMC

Rent Car berhak menuntut ganti kerugian atau denda kepada Bapak Agus Haryadi yang mana denda di bebaskan sejumlah 10% (sepuluh) per jamnya dari total harga sewa yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan total waktu sewa yang melebihi waktu perjanjian (*overtime*)

#### **2. Terjadinya Kerusakan**

Untuk kasus kedua oleh penyewa Fujianto, berdasarkan temuan di lapangan pihak rental menyatakan bahwa penyewalah yang harus bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ada. Bila diterjemahkan kasus tersebut dengan mudah adalah mobil yang disewa pertama kali dibawa oleh penyewa dalam keadaan baik dan ketika dikembalikan kondisi mobil tersebut tidak sesuai saat pertama kali dibawa. Maka segala bentuk kerusakan pada mobil, entah dari mana kerusakannya tersebut berasal penyewalah yang harus bertanggung jawab selama mobil itu berada dalam penyewa.

#### **3. Objek Dijaminkan atau Disewakan Kembali.**

Untuk kasus yang didapati dari hasil wawancara dengan pihak NMC Rent Car kali ini merupakan salah satu tindakan yang paling membuat pihak NMC Rent Car marah atas tindakan yang dilakukan oleh penyewa yaitu termasuk dalam kategori wanprestasi yang ketiga mengenai mobil yang digadaikan dan termasuk dalam wanprestasi melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sebagaimana yang terjadi pada perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Yugi Prayugo dengan pihak NMC Rent Car yaitu Bapak Yugi Prayugo ingin melakukan sewa mobil kepada pihak NMC Rent Car yaitu tanggal 11 Desember 2016 dengan ketentuan waktu sewa selama selama 1 (satu) bulan dengan tanggal pengembalian 11 Januari 2017 yaitu 1 (satu) buah unit mobil Toyota Avanza warna Silver tahun 2014.

### **PENUTUP**

<sup>4</sup> Subekti R, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, h. 39

<sup>5</sup>I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, h. 19

Menurut hasil analisis yang dapat penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan oleh pihak NMC *Rent Car* dengan penyewa dilakukan bersama-sama atau musyawarah guna mencapai suatu kesepakatan bersama guna tidak merugikan salah satu pihak karena menurut pemilik NMC *Rent Car* pemecahan masalah apabila dilakukan secara bersama-sama dengan tidak merugikan salah satu pihak akan lebih baik guna untuk menjaga nama baik rental dengan tetap mempertahankan konsumennya agar tetap menjadi konsumen tetap dalam melakukan sewa untuk selanjutnya.

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi rental mobil sebaiknya terhadap penyewa mobil memberitahukan tentang kewajiban-kewajiban yang harus penyewa lakukan selama menyewa mobil terutama mengenai syarat perjanjian yang harus ditunjukkan kepada penyewa sebelum melakukan transaksi. Selain itu, seharusnya pemilik juga melakukan pengecekan ulang terhadap mobil yang disewakan sebelum mobil itu disewakan kepada penyewa. Hal ini dilakukan oleh penyewa agar merasa memiliki tanggung jawab sebagai penyewa dan supaya pemilik terhindar dari penyewa yang selalu mengelak atas apa yang dilakukannya yaitu berupa wanprestasi.
2. Bagi penyewa sebaiknya membaca terlebih dahulu secara cermat dan teliti isi dari surat perjanjian sewa menyewa atau bertanya tentang hak dan kewajibannya. Sehingga mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan juga termasuk seberapa besar tanggung jawab penyewa saat menggunakan mobil yang disewanya ataupun ketika terjadi kerusakan pada mobil yang disewanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan sewa menyewa yang dilakukan

oleh masyarakat khususnya praktek sewa menyewa, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal sewa menyewa agar terhindar dari kesalahan atau kerugian

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kadir Muhammad. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Adhitya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. (2000). *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- I Ketut Oka Setiawan. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Subekti. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (1984). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.